



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFANDI Alias FANDI Bin Alm. ALIMUDDIN ;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 6 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batumatoru, Desa Batumatoru, Kec.Lariang, Kab.Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Irfandi Alias Fandi Bin Alimuddin.Alm ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Baharuddin Pulindi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Ir. Soekarno, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim bertanggal 24 Februari 2021 Nomor 32/Pid.Sus/2021/Pn Pky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa IRFANDI Alias FANDI Bin ALIMUDDIN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IRFANDI Alias FANDI Bin ALIMUDDIN (alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah pireks kaca bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Magnum**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa IRFANDI Alias FANDI Bin ALIMUDDIN (alm) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WITA atau pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan Rusa Kel. Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas awalnya Saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM mendapat informasi dari informennya bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi VERDY IBRAHIM bersama dengan saksi YASSER ARAFAT menindak lanjuti informasi tersebut dan pada hari itu juga saksi VERDY IBRAHIM mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di sebuah rumah kost di Jalan Rusa Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, kemudian sekitar pukul 00.30 WITA saksi VERDY IBRAHIM mengintip dan melihat terdakwa lewat ventilasi udara bagian belakang rumah dan pada saat itu terdakwa sedang menggunakan Narkoba, lalu saksi menyuruh saksi YASSER untuk mematikan KWH listrik dan berselang beberapa menit terdakwa keluar rumah untuk menghidupkannya dan pada saat itu saksi VERDY IBRAHIM langsung mengamankan terdakwa dan bertanya “ siapa nama ta?” terdakwa mengatakan “FANDI pak” lalu saksi VERDY IBRAHIM mengatakan “apa yang kita bikin didalam?” lalu terdakwa mengatakan “tidak ada pak” lalu saksi memperlihatkan surat perintah tugas dan mengatakan “boleh saya lakukan penggeledahan dulu?” lalu terdakwa mengatakan “iya pak silahkan” lalu saksi VERDY IBRAHIM bersama dengan saksi YASSER ARAFAT melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti yang dicari, setelah itu saksi VERDY IBRAHIM masuk kerumah dan memeriksa kusen pintu masuk dan menemukan 1 (satu) buah pireks kaca bening yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu, lalu saksi VERDY IBRAHIM melakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan saksi YASSER ARAFAT menemukan 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu didalam sebuah pembungkus rokok merk Magnum yang disimpan di lantai rumah kost dan saksi YASSER ARAFAT menemukan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening yang berada di lantai rumah kost bagian tengah dan setelah itu saksi VERDY IBRAHIM menanyakan semua barang bukti yang ditemukan kepada terdakwa dan mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian saksi VERDY IBRAHIM mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke kantor Polres Pasangkayu dan di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 4869/NNF/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 terhadap :
  - 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1101 gram. diberi nomor barang bukti 10900/2020/NNF.
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0507 gram. diberi nomor barang bukti 10901/2020/NNF.
  - 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine, diberi nomor barang bukti 10902/2020/NNF.
  - 1 (satu) Spot berisi darah, diberi nomor barang bukti 10903/2020/NNF.
- Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa IRFANDI Alias FANDI Bin ALIMUDDIN (alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor. 10900/2020/NNF, 10901/2020/NNF, 10902/2020/NNF dan 10903/2020/NNF yang disita dari IRFANDI Alias FANDI Bin ALIMUDDIN (alm) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa IRFANDI Alias FANDI Bin ALIMUDDIN (alm) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 wita atau pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan Rusa Kel. Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidak – tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas awalnya sebelum dilakukan penangkapan IRFANDI Alias FANDI Bin ALIMUDDIN (alm) sudah beberapa tahun belakangan ini mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan terakhir pada tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 kost milik terdakwa di Jalan Rusa Kel. Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pertama-tama terdakwa melubangi tutup botol dengan dua lubang, kemudian terdakwa memasukkan masing-masing pipet plastic ke lubang tersebut, setelah itu terdakwa mengambil sendok yang terbuat dari pipet Plastic lalu menyendok sabu-sabu tersebut dan memasukkannya kedalam pireks kaca bening lalu terdakwa membakarnya biar menjadi padat, kemudian terdakwa pasang di ujung pipet yang sudah dibuat, kemudian setelah itu mengambil korek gas lalu memasang jarum yang sudah rakit dan setelah itu terdakwa membakar pireks kaca bening tersebut sambil menghisapnya seperti merokok sampai sabu-sabu tersebut habis.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4869/NNF/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 terhadap :
  - 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1101 gram diberi nomor barang bukti 10900/2020/NNF.
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0507 gram. diberi nomor barang bukti 10901/2020/NNF.
  - 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine, diberi nomor barang bukti 10902/2020/NNF.
  - 1 (satu) Spot berisi darah, diberi nomor barang bukti 10903/2020/NNF.
- Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa IRFANDI Alias FANDI Bin ALIMUDDIN (alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor. 10900/2020/NNF, 10901/2020/NNF, 10902/2020/NNF dan 10903/2020/NNF yang disita dari IRFANDI Alias FANDI Bin ALIMUDDIN (alm) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi bersama Saksi YASSER yang merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kost yang berada di Jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu didalam sebuah pembungkus rokok merek Magnum yang tergeletak di lantai rumah kost serta 1 (satu) buah pireks kaca bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening yang berada di lantai bagian tengah rumah kost kemudian barang-barang tersebut disita Saksi untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang-barang yang ditemukan tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi YASSER mendapatkan informasi dari seorang informen bahwa Terdakwa sering memakai narkotika jenis sabu di dalam rumah kost nya, kemudian Saksi dan Saksi YASSER mendatangi rumah kost Terdakwa dan diketahui melalui ventilasi rumah kost tersebut bahwa Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu kemudian Saksi mematikan KWH listrik rumah kost tersebut untuk memancing Terdakwa keluar rumah kost lalu Saksi dan Saksi YASSER melanjutkan untuk melakukan interogasi dan pengeledahan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi lanjutan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama DION di kota Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan mebenarkannya;

2. **YASSER ARAFAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi bersama Saksi VERDY yang merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kost yang berada di Jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket/sachet Narkoba jenis sabu-sabu didalam sebuah pembungkus rokok merek Magnum yang tergeletak di lantai rumah kost serta 1 (satu) buah pireks kaca bening yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening yang berada di lantai bagian tengah rumah kost kemudian barang-barang tersebut disita Saksi untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang-barang yang ditemukan tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi VERDY mendapatkan informasi dari seorang informen bahwa Terdakwa sering memakai narkoba jenis sabu di dalam rumah kost nya, kemudian Saksi dan Saksi VERDY mendatangi rumah kost Terdakwa dan diketahui melalui ventilasi rumah kost tersebut bahwa Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Saksi mematikan KWH listrik rumah kost tersebut untuk memancing Terdakwa keluar rumah kost lalu Saksi dan Saksi YASSER melanjutkan untuk melakukan interogasi dan penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan interogasi lanjutan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama DION di kota Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan mebenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi bersama Saksi VERDY yang merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kost yang berada di Jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket/sachet Narkoba jenis sabu-sabu didalam sebuah pembungkus rokok merek Magnum yang tergeletak di lantai rumah kost serta 1 (satu) buah pireks kaca bening yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening yang berada di lantai bagian tengah rumah kost yang kesemuanya ialah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama DION di kota Palu yang dibelinya dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui telepon lalu orang yang bernama DION mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan ikan yang ditaruh di dalam gabus melalui bus kemudian Terdakwa mengambilnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di pinggir jalan Trans Sulawesi, Dusun Lariang, Desa Batumatoru, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 dan telah sebanyak 3 (tiga) kali membeli dari orang yang bernama DION tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu agar lebih kuat saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab.: 4869/NNF/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1101 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0507 gram, 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine, 1 (satu) Spot berisi darah yang telah disita dalam perkara ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet/paket plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,1101 gram;
2. 1 (satu) buah pireks kaca bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
4. 1 (satu) buah jarum;
5. 1 (satu) buah korek gas;
6. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
7. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Magnum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT yang merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kost yang berada di Jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu didalam sebuah pembungkus rokok merek Magnum yang tergeletak di lantai rumah kost serta 1 (satu) buah pireks kaca bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening yang berada di lantai bagian tengah rumah kost yang kesemuanya ialah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama DION di kota Palu yang membelinya dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikirimkan bersama dengan ikan yang ditaruh di dalam gabus melalui bus kemudian Terdakwa mengambilnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di pinggir jalan Trans Sulawesi, Dusun Lariang, Desa Batumatoru, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 dan telah sebanyak 3 (tiga) kali membeli dari orang yang bernama DION tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;\_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **IRFANDI Alias FANDI Bin Alm. ALIMUDDIN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

**Ad.2 Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT yang merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kost yang berada di Jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan ternyata pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa didapati sedang menggunakan Narkotika jenis sabu selanjutnya pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu didalam sebuah pembungkus rokok merek Magnum yang tergeletak di lantai rumah kost serta 1 (satu) buah pireks kaca bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening yang berada di lantai bagian tengah rumah kost hal mana barang-barang tersebut seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang atas kepemilikan kristal putih yang diduga sabu-sabu tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab.: 4869/NNF/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1101 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0507 gram, 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine, 1 (satu) spot berisi darah yang telah disita dalam perkara ini adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menyalahgunakan kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* sebab Terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan kristal *Metamfetamina* dan hal tersebut terbukti dari fakta hukum yang menyebutkan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet/paket plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,1101 gram;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah pireks kaca bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
4. 1 (satu) buah jarum;
5. 1 (satu) buah korek gas;
6. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
7. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Magnum;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dilarang keberadaan secara bebas dan barang bukti tersebut dapat membahayakan kesehatan, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFANDI Alias FANDI Bin Alm. ALIMUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) sachet/paket plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,1101 gram;
    - 1 (satu) buah pireks kaca bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
    - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
    - 1 (satu) buah jarum;
    - 1 (satu) buah korek gas;
    - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
    - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Magnum;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh kami, I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Yudoyono, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Samuel Arung Tonapa Patandianan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Yudoyono, S.H.

I.G.N.A. Aryanta Era W, S.H., M.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pky